



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 15 MARET 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum], Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 39 dan Penjelasan Umum], serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi [Pasal 44 ayat (4), ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan penjelasan umum] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Iwan Budi Santoso
2. Muhamad Zainal Arifin
3. Ardion Sitompul

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 15 Maret 2012, Pukul 13.07 – 13.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Achmad Sodiki
- 2) Maria Farida Indrati
- 3) Anwar Usman

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Fadzlun Budi S.N.

Panitera Pengganti

Pihak Yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhamad Zainal Arifin
2. Ardion Sitompul

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, saya persilakan memperkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan ini.

2. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Muhamad Zainal Arifin sebagai Pemohon II, sedangkan di sebelah kanan saya Ardion Sitompul sebagai Pemohon III, untuk Pemohon I berhalangan hadir hari ini.

3. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, baik. Saudara Pemohon, sudah Anda melakukan perbaikan atas permohonannya?

4. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Bagian mana saja yang Anda perbaiki menurut nasihat-nasihat yang ada diberikan dahulu? Silakan.

6. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Enggak usah seluruhnya, yang diperbaiki saja.

8. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ya, yang poin-poin saja. Pertama ... perbaikan pertama yakni masalah pasal-pasal yang kita uji, yang dahulunya ada penjelasan, sekarang kita fokus pada pasal-pasal.

9. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

10. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Kemudian Pasal 31 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, ini mengikuti saran dari Ibu Maria Farida.

Terus kemudian perbaikan yang kedua, kami juga ... terkait dengan masalah kerugian konstitusional dikaitkan dengan taxpayer sebagaimana saran dari Hakim Achmad Sodiki maupun Ahmad Fadlil Sumadi di dalam sidang yang sebelumnya.

Kami mengutip beberapa Putusan MK, yakni Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, kemudian Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, yang pada intinya menyatakan bahwasanya Mahkamah menerapkan syarat legal standing minimal seorang membayar pajak, yakni pembayar pajak dari berbagai asosiasi dan NGO atau LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, maupun lembaga negara, dan lain-lain.

Kemudian, kami juga menjelaskan mulai dari kenapa kami mengajukan legal standing ... mengapa kami mengajukan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999? Apa kepentingan kami terhadap ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 39?

Pertama, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, itu menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketentuan tersebut tumpang-tindih dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Di satu sisi, Pasal 39 menyatakan, "Jaksa Agung mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer," di sisi lain, justru Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan, "KPK-lah yang berwenang mengoordinasikan," gitu.

Jadi sebagai taxpayer, Pemohon dirugikan dengan ketentuan Pasal 39 karena pajak-pajak yang dibayarkan oleh kami sebagai Pemohon, digunakan untuk (suara tidak terdengar jelas) koordinasi penyidikan korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Padahal seharusnya koordinasi

penyidikan korupsi hanya di tangan KPK, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Kemudian, kami juga menjelaskan masalah legal standing kami, kenapa kami mengajukan Pasal 44 ayat (4) dan (5), serta Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan dinegasikannya undang-undang ... Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tadi dan Pasal 32 yang waktu itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang waktu itu masih berlaku, oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka adanya frase atau kejaksaan yang ada di dalam Pasal 44 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, gitu. Bagi Para Pemohon yang pekerjaannya kami advokat, yang merupakan salah satu penegak hukum, mempunyai kepentingan hukum untuk mempertanyakan atas dasar apa frase atau kejaksaan yang ada di dalam Pasal 44 dan Pasal 50, mengingat ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar oleh kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi? Sebagai taxpayer, Para Pemohon dirugikan karena pajak-pajak yang dibayarkan yang digunakan untuk membiayai penyidikan tindak korupsi akibat adanya frase atau kejaksaan yang ada di dalam pasal a quo.

Kemudian legal standing kami mengajukan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan, "Para Pemohon mempunyai legal standing karena pajak-pajak yang telah dibayarkan oleh Para Pemohon digunakan untuk membiayai penyidikan tindak korupsi karena akibat gangguan pasal tersebut."

Sebagai bahan data pos anggaran APBN untuk kegiatan kejaksaan, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tuntutan tahun 2012, itu sebanyak Rp142 miliar. Kemudian tahun 2011, tahun sebelumnya, Rp154 miliar. Jadi kalau kita ... kami di dalam permohonan perbaikan, ditinjau dari nexus antara status pembayar pajak dan pelanggaran konstitusional atas ketentuan pasal a quo, maka sebagai warga negara pembayar pajak dan advokat atau asisten advokat yang aktif mendorong perwujudan prinsip negara hukum bagi Para Pemohon, fungsi check and balances dalam proses penegakan hukum sangatlah penting dan mutlak, untuk menjaga negara hukum berdasarkan konstitusi.

Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang membuat kejaksaan berpotensi menjadi monster penegakan hukum karena mempunyai fungsi ganda, antara lain penyidikan dan penuntutan dalam satu atap, maka Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk turut menjamin agar hal itu tidak terjadi.

11. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke.

12. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Itu perbaikan kedua. Ada perbaikan ketiga, Yang Mulia, terkait dengan sistematika. Ini karena permintaan dari Hakim sebelumnya.

13. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, kenapa sistematikanya?

14. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Sistematikanya, di dalam sistematikanya, kami tambahkan kerangka berpikir pengujian undang-undang, kenapa kami mengajukan tiga undang-undang sekaligus.

Pada awalnya memang pengujian ini terkait dengan Pasal 31 ... 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 16 Tahun 2004. Di dalam penjelasan, Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dinyatakan, "Kewenangan penyidikan dalam ketentuan ini ditujukan untuk menampung ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002."

Oleh karena itu, sebelum melakukan uji dan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, maka terlebih dahulu Para Pemohon menguji dahulu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk mengetahui apa benar kedua undang-undang tersebut memberikan amanat kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Dan kemudian Para Pemohon melakukan analisis terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak.

Strategi pengujian undang-undang tiga undang-undang sekaligus karena berkaca pada Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007, itu untuk (suara tidak terdengar jelas).

Kemudian yang untuk masalah alasan-alasan permohonan. Karena Pak Ahmad Fadlil Sumadi dalam persidangan sebelumnya melihat permohonan kami kurang form, kami mencoba untuk mempertentangkan antara pasal, misalkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, itu bertentangan dengan prinsip negara hukum, yakni kepastian hukum.

Sebenarnya tidak ada pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang secara tegas menyatakan kejaksaan itu mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Namun, ada setidaknya tiga pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang ditafsirkan, seolah-olah kejaksaan mempunyai kewenangan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 26, 27, dan Pasal 39. Dari ketiga Pasal ... dari ketiga Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, hanyalah Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 yang keberadaannya dianggap memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Menurut Scheltema sebagaimana dikutip oleh Arief Sidharta, merumuskan pandangan tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum, salah satunya berlakunya adalah asas kepastian hukum. Sedangkan Pasal 28D menyatakan, "Mengamanatkan asas adanya kepastian hukum yang adil."

Bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon karena ketentuan tersebut tumpang-tindih seperti yang kami jelaskan tadi dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Di satu sisi, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan, "Jaksa Agung yang mengoordinasikan." Kemudian bisa di sisi lain Pasal 42, "Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang mengoordinasikan."

Bagi Para Pemohon yang pekerjaannya sebagai advokat mengalami kebingungan dan membutuhkan kepastian hukum perihal siapa yang berwenang melakukan koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, apakah Jaksa Agung atau KPK?

Jika dikaitkan dengan asas tadi, asas *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama), maka supaya terdapat kepastian hukum terkait dengan siapa yang berwenang melakukan koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan milik umum atau militer, sudah selayaknya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan adanya ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

15. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke. Langsung saja kepada anunya ... petitumnya apa yang Saudara minta?

16. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Oke.

17. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kan pada hakikatnya Saudara tidak setuju kalau jaksa itu menjadi penuntut umum, juga menjadi penyidik juga, kan gitu?

18. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Nah, itu dia.

20. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ya.

21. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Saya kira itu kuncinya yang Saudara minta. Ya, oke, silakan.

22. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Langsung ke petitum, Majelis?

23. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Monggo.

24. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Berdasarkan hal-hal tersebut yang diuraikan di atas.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 khusus frasa atau Kejaksaan, dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 khusus frasa dan/atau Kejaksaan ... dan/atau Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 khusus frasa atau Kejaksaan, dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 khusus frasa dan/atau Kejaksaan ... dan/atau Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Demikian, Yang Mulia.

25. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya. Baik, tidak ada lagi yang Saudara mau kemukakan?

26. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ada satu lagi, Yang Mulia. Kalau kami boleh berkonsultasi.

27. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Apa itu?

28. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ini, Yang Mulia.

29. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kenapa?

30. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Pertama, terkait dengan keberadaan Hakim Akil Mochtar maupun Mahfud MD., mengingat terkait dalam keberadaan Akil Mochtar dan Mahfud MD. dalam persidangan berikutnya. Mengingat beliau berdua itu pernah menjadi kuasa dari pihak DPR dalam Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dalam Perkara 28/PUU-V/2007 yang notabene pokok materinya sama dengan perkara yang kami ajukan.

Kemudian kalau saya baca Lampiran Peraturan MK Nomor 9 Tahun ... PMK Tahun 2006 di dalam poin 5 itu menyatakan, "Hakim Konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan, harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini, Hakim Konstitusi tersebut nyatanya mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak."

Kemudian karena Peraturan MK ini merujuk kepada Bangalore Principle of Judicial Conduct Tahun 2002. Di dalam prinsip impartiality di dalam poin 2.5.2 dinyatakan, "A judge shall disqualify himself or herself from participating in any proceedings in which the judge is unable to decide the matter impartially. Such proceedings include, but are not

limited to, instances where the judge previously served as a lawyer or was a material witness in the the matter in controversy.”

Di dalam ... kalau kami punya Risalah Sidang Perkara Nomor 28/PUU-V/2007, tanggal 17 Januari 2008, Bapak Akil Mochtar maupun Bapak Mahfud MD, itu menjadi kuasa dari DPR. Yang kami pertanyakan, apakah beliau di dalam perkara ini, kalau misalnya ini dilanjutkan dalam Pleno atau maupun RPH (Rapat Pemusyawaratan Hakim), apakah tetap mengikuti jalannya persidangan atau mengundurkan diri, gitu? Itu yang saya pertegas, gitu, Yang Mulia.

31. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Begini, dia ... dia dahulukan. Waktu itu di DPR, jadi dia mewakili DPR.

32. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ya.

33. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Nah, sekarang ini kan dia jadi Hakim Konstitusi (...)

34. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ya.

35. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Bukan lagi anggota DPR.

36. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ya.

37. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Nyatanya, undang-undang yang termasuk dia membikin dahulu, diuji ke sini, dia batalkan juga kalau memang tidak ... apa ... dia nyatakan juga bertentangan dengan Konstitusi kalau memang dia bertentangan (...)

38. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ya.

39. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Dan tidak sedikit, tidak hanya satu, tidak hanya dua, beberapa undang-undang yang mereka sendiri itu membuatnya, artinya masih ada di situ waktu itu di situ. Tapi karena memang bertentangan, akhirnya di sini ... di sini dinyatakan ... apa ... jadi dia punya posisi adalah sebagai hakim ya?

40. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Oke.

41. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Dan harus Saudara ingat bahwa di sini yang menentukan adalah sembilan orang (...)

42. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ya.

43. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Tak dua orang. Meskipun dia Ketua, meskipun dia Wakil Ketua, tidak ... tidaklah menentukan sendiri. Jadi ada ... tetap ada perimbangan. Cuma yang perlu Saudara ingat, satu, dia lagi bukan anggota DPR, sekarang jadi Hakim Konstitusi.

Undang-undang yang termasuk dia masih anggota DPR waktu dibuat atau dibentuk, itu juga ada ... ada satu, dua, atau beberapa yang termasuk di sini kalau memang bertentangan dengan undang-undang, itu juga akhirnya dibatalkan di sini. Termasuk dia ... dia juga ikut ... ikut dalam pembicaraannya, ikut dalam mengadilinya, dan ikut dalam Rapat Pemusyawaratan Hakimnya, dan ikut bersama-sama sependapat dengan kita. Jadi, itu saya kira itu tidak ... tidak usah menjadi kekhawatiran Saudara.

44. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ini kan beliau pernah menjadi kuasa, gitu. Jadi, dia (...)

45. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Saya tahu.

46. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Keberpihakan beliau, saya takut ketika misalkan sembilan hakim, saya sudah kehilangan dua poin, gitu. Bapak Akil Mochtar, sama Bapak (suara tidak terdengar jelas) menolak kami, gitu lho. Soalnya secara tegas di dalam (...)

47. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ndak, begini (...)

48. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Pandangan posisi standing dia, itu menyatakan (...)

49. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Saudara tunggu dulu!

50. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ya silakan, Yang Mulia.

51. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kita tidak memutuskan berdasarkan Undang-Undang Luar Negeri, kita memutuskan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau memang Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan itu bertentangan, bertentangan lho.

52. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ya.

53. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Jadi, jangan ... jangan khawatir! Tidak ... kita tidak didikte dengan aturan-aturan ... apa ... kita ... kita di sini memutuskan berdasarkan Konstitusi.

54. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Oke.

55. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Jadi, jangan takut. Dan saya sudah katakan tadi, jangan dia jadi kuasa, dia juga ikut membentuk undang-undang yang dahulu itu sebagian, diuji kemari. Kalau memang bertentangan, ya dia nyatakan bertentangan dong. Jadi, jangan ... jangan ... jangan Saudara khawatir itu! Insya Allah, insya Allah sebagai Hakim, imparsialitas itu tidak ada.

56. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Oke.

57. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, jangan ... jangan Saudara khawatirkan itu! Ini kan sudah ... sudah menjadi hakim dia beliau berdua, bukan lagi anggota DPR. Sedangkan undang-undang yang dia turut membuat, itu kalau memang dia bertentangan, itu akhirnya diuji di sini. Karena harus Saudara tahu bahwa meskipun sesuatu itu dibuat secara demokratis, dalam hal ini sebagai anggota DPR dan sebagai presiden, kan itu orang-orang yang dipilih oleh lembaga politik secara politik sudah oke. Tapi kalau dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu di sini bisa ... bisa dinyatakan bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

58. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Oke.

59. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Jadi, kalau itu, insya Allah janganlah Saudara khawatir kalau memang benar. Karena saya katakan tadi, kita memutuskan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Cuma barangkali perlu Saudara ingat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ini khususnya presiden, dia kepala pemerintahan, tapi dia juga legislator bersama-sama DPR membahas undang-undang. Itu Saudara tahu itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan ... bukan buatan saya, itu bukan buatan Mahkamah Konstitusi, itu buatan MPR. Nah, itu presiden, itu selain sebagai kepala pemerintahan, dia juga sebagai ... bersama-sama dengan DPR membahas undang-undang. Jadi, tak mutlak sekali kita menganut asas Trias Politika, ya?

60. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ya.

61. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya itu Saudara. Oke, sudah cukup ya?

62. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Cukup, Yang Mulia.

63. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke. Jangan khawatir Saudara! Kalau dia ... Anda benar, Anda akan dibenarkan. Kalau Anda keliru, Anda dikatakan keliru.

64. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Jangan khawatir!
Ya silakan, Ibu.

66. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, Anda jangan terlalu khawatir karena hampir semua Hakim ini, Pak Mahfud, Pak Akil, Pak Hamdan, termasuk saya adalah orang-orang yang biasanya juga ikut membentuk undang-undang. Dan bahkan menjadi kuasa hukum di sini atau ahli di dalam Mahkamah Konstitusi ini. Tetapi pada waktu dia menjadi hakim, kan dia disumpah sebagai hakim ya? Dan dalam sumpah itu, dia tidak menyebutkan bahwa dia tidak akan berpihak di dalam setiap kasus, kecuali kalau pada saat dia angkat menjadi hakim, dia masih menjadi kuasa hukum, ya.

Seperti Pak Hamdan, pada waktu dia diangkat, dia sebetulnya menjadi salah satu kuasa hukum dalam permohonannya yang ke ... eh ... di sini. Maka pada saat itu, kemudian setiap Rapat Permusyawaratan Hakim, dia tidak diikutsertakan. Ya, jadi dia langsung itu. Itu kita tahu sendiri dan Anda harus percaya karena Hakim Konstitusi itu harus bersifat negarawan ya, itu salah satu syarat bahwa kita tidak boleh berpihak di sini.

Jadi walaupun ... tentu karena Hakimnya di sini kan berasal tiga lembaga, salah satunya adalah lembaga pembentuk undang-undang dan

biasanya mereka langsung ikut terjun dalam pembentukan dan perumusan norma-norma itu, tapi begitu masuk ke sini, Anda lihat bahwa tidak semua itu dikabulkan, ya? Saya rasa itu.

67. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Oke. Cukup, Yang Mulia.

68. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Janganlah Saudara khawatir, insya Allah di sini Para Hakim itu orang yang disumpah dan akan berdiri kepada pihak kebenaran, ya?

69. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Ya, Yang Mulia.

70. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke. Dengan demikian, sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.26 WIB

Jakarta, 15 Maret 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.